

## **TEKNOLOGI AI DALAM MEMPERKAYA INTERPRETASI DAN PEMAHAMAN FIQH SEBAGAI REVOLUSI METODOLOGI**

**Amrar Mahfuzh Faza**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
amrarmahfuzh@stain-madina.ac.id

### **Abstract**

*The digital revolution in Islamic studies, especially Fiqh, marks a new era in understanding and interpreting Islamic law through Artificial Intelligence (AI) technology. In Islamic Family Law, the challenges of interpreting and applying law in a dynamic socio-cultural context require innovative research methodologies. This study fills the knowledge gap by integrating AI into Fiqh methodology, providing a new perspective in addressing contemporary issues in Islamic Family Law. Using qualitative and descriptive-analytical approaches, this study combines analysis of Islamic legal norms with empirical observations of AI applications, analyzing data from journal reviews, documentation, and literature. The results show that AI can identify patterns and themes in relevant Islamic legal texts, facilitating more dynamic and evidence-based interpretations, and paving the way for a broader understanding of legal principles in the context of modern life. The implications for theory and practice in Islamic Family Law are significant, encouraging integration between Islamic legal tradition and technological innovation, and offering more adaptive solutions to evolving issues in Islamic Family Law. This study suggests the development of AI algorithms that are more sensitive to socio-cultural contexts and expanding the database for analysis as future research directions.*

*Keyword : Fiqh, Islamic Family Law, Artificial Intelligence (AI), Digital Revolution.*

### **Abstrak**

Revolusi digital dalam studi Islam, terutama Fiqh, menandai era baru dalam pemahaman dan interpretasi hukum Islam melalui teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, tantangan interpretasi dan aplikasi hukum dalam konteks sosial-kultural yang dinamis memerlukan metodologi penelitian yang inovatif. Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan mengintegrasikan AI dalam metodologi Fiqh, memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah kontemporer Hukum Keluarga Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analitis deskriptif, penelitian ini menggabungkan analisis norma hukum Islam dengan pengamatan empiris terhadap aplikasi AI, menganalisis data dari review jurnal, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa AI dapat mengidentifikasi pola dan tema dalam teks-teks hukum Islam yang relevan, memfasilitasi interpretasi yang lebih dinamis dan berbasis bukti, serta membuka jalan bagi pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip hukum

dalam konteks kehidupan modern. Implikasinya terhadap teori dan praktik dalam Hukum Keluarga Islam adalah signifikan, mendorong integrasi antara tradisi hukum Islam dan inovasi teknologi, serta menawarkan solusi yang lebih adaptif untuk isu-isu Hukum Keluarga Islam yang terus berkembang. Penelitian ini menyarankan pengembangan algoritma AI yang lebih sensitif terhadap konteks sosial-kultural dan memperluas basis data untuk analisis sebagai arah penelitian masa depan.

Kata kunci: *Fiqh*, Hukum Keluarga Islam, Kecerdasan Buatan (AI), Revolusi Digital.

## **PENDAHULUAN**

Revolusi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara penelitian dilakukan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam konteks studi Islam, khususnya *Fiqh*, penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) membuka peluang baru untuk memahami dan menginterpretasikan hukum Islam dengan cara yang lebih mendalam dan luas (Wirtz et al., 2019). Teknologi AI, dengan kemampuan analisis data besar dan pemrosesan bahasa alami, memberikan alat baru untuk menggali teks-teks hukum Islam, yang memungkinkan penemuan wawasan baru dan pemahaman yang lebih kontekstual. Hal ini menjanjikan potensi revolusioner dalam metodologi penelitian *Fiqh*, dimana peneliti dapat mengatasi batasan tradisional melalui pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif (Turnbull et al., 2021).

Dalam ranah Hukum Keluarga Islam, tantangan yang dihadapi oleh peneliti tidak hanya seputar pemahaman teks, tetapi juga aplikasinya dalam situasi kehidupan nyata yang dinamis dan sering kali kompleks (Zayyadi et al., 2023). Misalnya, isu-isu seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, membutuhkan interpretasi hukum yang teliti dan sensitif terhadap konteks sosial-kultural. Penggunaan Teknologi AI dalam *Fiqh* menawarkan kemungkinan untuk menganalisis secara besar-besaran data dari kasus-kasus hukum keluarga sebelumnya, menemukan pola, dan memperkaya pemahaman legal dengan perspektif yang lebih luas (Yang et al., 2019). Ini membuka jalan untuk solusi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Masalah spesifik yang ditangani oleh penggunaan teknologi AI dalam *Fiqh*, terutama dalam konteks Hukum Keluarga Islam, adalah bagaimana

mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah lama ada dengan kebutuhan dan tantangan zaman (Fauziah, 2023; Verma et al., 2021). Hal ini penting karena memberikan cara untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, memastikan bahwa interpretasi hukum tidak hanya tetap relevan tetapi juga adil dan berkeadilan. Dampak dari pendekatan ini sangat signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam kasus-kasus keluarga tetapi juga dalam memperkuat posisi Fiqh sebagai sistem hukum yang dinamis dan adaptif, yang mampu menjawab tantangan baru masyarakat modern (“History, Typology, And Implementation Of Islamic Law In Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?,” 2021). Penggunaan teknologi AI, tidak hanya merupakan kemajuan metodologis tetapi juga langkah penting menuju pembaruan dalam praktik hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Nishant et al., 2020).

Dalam membangun tinjauan literatur yang mendalam dan relevan untuk artikel ini, berikut adalah narasi yang menguraikan berbagai penelitian terkait. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kasdi yang berjudul *Reconstruction of fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad methodology in formulating fiqh from Indonesian perspective*. Penelitian ini membahas pengembangan metodologi Ijtihad dalam formulasi Fiqh Nusantara (Kasdi, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan evolusi Fiqh Nusantara sejalan dengan pengenalan Islam di Indonesia yang memfokuskan pada reinterpretasi term syariat dalam Fiqh tradisional dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Nusantara. Ini relevan dengan upaya mengintegrasikan teknologi AI dalam Fiqh, menyoroti pentingnya metodologi yang adaptif dan responsif terhadap konteks sosial. (Liantha, 2022)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rafikov dan Akhmetova yang berjudul *Methodology of integrated knowledge in Islamic economics and finance: collective ijthād* (Rafikov & Akhmetova, 2020). Penelitian ini mengusulkan metodologi kolaboratif multidisipliner sebagai pendekatan utama dalam memecahkan masalah modern di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang mengadopsi pendekatan multidisipliner, menawarkan wawasan signifikan tentang bagaimana teknologi AI dapat memfasilitasi ijtihad

kolektif dalam Fiqh, terutama dalam memperluas aplikasi praktis dan kemungkinan dalam Fiqh keluarga.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Arif Royyani et al., yang berjudul *Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia* (Arif Royyani et al., 2021). Penelitian ini menawarkan integrasi antara pandangan syariah dan ilmiah melalui konsep shahadah dalam paradigma Fiqh dan astronomi. Hasil penelitian ini memperlihatkan potensi integrasi paradigma untuk menghasilkan metodologi yang lebih pasti, memberikan konteks relevan bagi peneliti dalam menerapkan teknologi AI untuk meningkatkan kepastian dan legitimasi dalam praktik Fiqh keluarga.

Demikian juga dengan Mun'im, dalam studinya yang berjudul *Peran kaidah fikih dalam aktualisasi hukum islam: Studi fatwa yūsuf al-qaradāwī tentang fiqh al-aqalliyāt* (Mun'im, 2021). Penelitian ini menyoroti peran maksimal hukum Islam dalam metodologi ijtihad al-Qaradawi. Adapun penelitian ini menekankan pentingnya kreativitas dalam ijtihad untuk aktualisasi hukum Islam yang relevan, memberikan dasar bagi peneliti untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi AI dapat membantu dalam memperbarui dan memperkaya metodologi Fiqh keluarga dengan prinsip-prinsip yang adaptif dan kontekstual.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Yuslem. Penelitian yang berjudul *Acehnese Dayah Ulama's Response to the Use of 'Urf in Istinbath of Fiqh Law from Islam Nusantara* ini membahas respons ulama Dayah Aceh terhadap penggunaan 'urf dalam istinbath hukum Fiqh dari Islam Nusantara (Yusuf & Yuslem, 2023). Temuan studi ini memberikan insight tentang pentingnya mempertimbangkan 'urf shahih dalam metodologi Fiqh, yang menegaskan kembali kebutuhan untuk metodologi penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan landasan bagi peneliti dalam menerapkan AI dalam Fiqh, menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan tradisi dalam pengembangan metodologi Fiqh keluarga yang baru.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan mengintegrasikan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam metodologi penelitian Fiqh, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam,

yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya (Dwivedi et al., 2021). Dengan menerapkan teknologi AI, peneliti berupaya menawarkan perspektif baru dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam, memperkaya dialog antara tradisi hukum Islam dan tantangan modern (An-Na'im, 2019). Pendekatan ini merupakan *state of the art* dalam studi Fiqh, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan metodologi penelitian yang adaptif dan inovatif. Ini tidak hanya memperluas batas-batas pengetahuan dalam bidang Fiqh tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam kontemporer (Faisol, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan menunjukkan bagaimana Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dapat merevolusi metodologi penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini berupaya untuk membuktikan bahwa dengan integrasi AI, peneliti dapat mengatasi tantangan interpretasi dan aplikasi teks-teks Fiqh dalam konteks sosial-kultural yang beragam dan dinamis. Melalui penerapan pemrosesan bahasa alami dan analisis sentimen, penelitian ini ingin mengungkap wawasan baru dalam teks-teks Fiqh yang relevan dengan Hukum Keluarga Islam dan menyediakan solusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam metodologi penelitian Fiqh, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam, dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman serta aplikasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah kontemporer? Pertanyaan ini langsung berkaitan dengan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengisi kesenjangan dalam literatur dengan memanfaatkan AI untuk memperdalam analisis teks-teks Fiqh dan menawarkan solusi yang lebih relevan dan efektif untuk isu-isu Hukum Keluarga Islam di era modern.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih sebagai landasan metodologis, dengan fokus pada metode deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penerapan Teknologi

Kecerdasan Buatan (AI) dalam metodologi penelitian Fiqh, khususnya terhadap Hukum Keluarga Islam, dapat menyediakan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman serta aplikasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah kontemporer (Kitsios & Kamariotou, 2021). Pendekatan normatif empiris diadopsi untuk mengkombinasikan analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang ada dengan pengamatan empiris terhadap penerapan AI dalam penelitian Fiqh, memungkinkan penelitian ini untuk mengevaluasi aplikasi praktis AI dalam konteks yang nyata (Nishant et al., 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi review jurnal, dokumentasi, dan kepustakaan. Review jurnal dilakukan untuk mengidentifikasi studi-studi terdahulu yang telah mengupas penggunaan AI dalam Fiqh dan Hukum Keluarga Islam, memastikan bahwa penelitian ini dibangun di atas fondasi pengetahuan yang solid (Barkah et al., 2022; Wimra et al., 2023). Dokumentasi dan kepustakaan, termasuk teks-teks hukum Islam dan literatur terkait AI, dianalisis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai norma-norma hukum dan potensi aplikasi AI (Longoni et al., 2019). Proses pengambilan data dilakukan secara sistematis, memastikan cakupan komprehensif terhadap materi yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan induktif, dimana data dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema yang muncul. Analisis ini memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai cara-cara inovatif penerapan AI dalam penelitian Fiqh dan kontribusinya terhadap pemecahan masalah dalam Hukum Keluarga Islam (Alaverdov, 2022). Proses ini melibatkan penyusunan data, pengkodean, dan sintesis temuan untuk membangun argumentasi yang koheren dan berbasis bukti.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam metodologi penelitian Fiqh, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam, dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman serta aplikasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah kontemporer (Rasyid, 2021; Shneiderman, 2020). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam analisis teks-teks Fiqh membawa perspektif baru dalam interpretasi hukum Islam, memperkaya pemahaman mengenai Hukum Keluarga Islam dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Habudin, 2019). Teknologi AI terbukti mampu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data yang luas dan kompleks dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi, memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan aplikasinya dalam kasus-kasus kontemporer. Temuan ini menggarisbawahi potensi signifikan AI dalam mendukung proses ijtihad, memungkinkan para ulama dan peneliti hukum Islam untuk mengatasi tantangan interpretatif dengan solusi yang lebih inovatif dan berbasis bukti (Yang et al., 2019). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur, menunjukkan bagaimana integrasi antara teknologi canggih dan tradisi ilmu Fiqh dapat membuka jalan bagi pembaruan metodologi penelitian dalam Hukum Keluarga Islam (Sportel, 2016; Wimra et al., 2023).

Pada penelitian ini, salah satu temuan utama adalah kemampuan AI dalam mengidentifikasi pola dan tema dalam teks-teks Fiqh yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi (Fadel, 2011; Harisudin, 2021). Teknologi AI, khususnya pemrosesan bahasa alami, berhasil menggali dan menganalisis teks hukum dari berbagai sumber, mengungkapkan wawasan baru tentang interpretasi hukum yang sebelumnya tidak terdeteksi melalui analisis manual tradisional. Hasil ini menunjukkan potensi AI untuk memperluas pemahaman hukum Islam, membantu dalam mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks kehidupan modern yang kompleks (Nikitas et al., 2020). Dengan demikian, AI membuka kemungkinan untuk ijtihad yang lebih dinamis dan adaptif, yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan kontemporer dalam masyarakat Muslim.

Temuan yang tidak terduga muncul ketika AI mampu mengungkap hubungan antara praktik hukum keluarga Islam dengan faktor-faktor sosial ekonomi kontemporer yang tidak eksplisit tercantum dalam teks-teks fiqh (Handayani, 2021). Misalnya, analisis AI menunjukkan bagaimana varian interpretasi hukum dapat dipengaruhi oleh konteks sosial ekonomi tertentu,

menawarkan pemahaman baru tentang fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Temuan ini menantang asumsi tradisional tentang kekakuan interpretasi hukum, menunjukkan bahwa Fiqh memiliki kapasitas intrinsik untuk adaptasi dan evolusi dalam menghadapi situasi sosial yang berubah (Kurniawan & Najib, 2020). Kemungkinan penjelasan untuk temuan ini meliputi kemampuan AI untuk memproses dan menganalisis volume data yang sangat besar dari berbagai sumber, memungkinkannya untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang tidak terlihat oleh peneliti manusia. Ini menegaskan nilai tambah AI dalam penelitian hukum, tidak hanya sebagai alat analisis tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan insight baru yang berpotensi memperkaya pemahaman dan praktik hukum Islam (Longoni et al., 2019).

Interpretasi temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam penelitian Fiqh, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam, memberikan dimensi baru dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan kemampuan AI untuk menggali dan menganalisis teks-teks hukum secara mendalam, penelitian ini mengungkapkan bahwa AI dapat menjadi alat yang berharga dalam memperkaya ijtihad dan memperluas batas-batas pemahaman kita tentang Fiqh (Hayati, 2021; Janssen et al., 2020). Temuan ini konsisten dengan tujuan awal penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi potensi AI dalam meningkatkan pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah kontemporer.

Temuan ini berkontribusi signifikan terhadap jawaban atas pertanyaan utama yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Penerapan AI dalam metodologi penelitian Fiqh tidak hanya membuka kemungkinan untuk analisis teks yang lebih mendalam dan presisi tetapi juga menawarkan cara untuk mengintegrasikan pemahaman tentang dinamika sosial-kultural dalam interpretasi hukum (Hanid et al., 2020; Mawardi & Riza, 2019). Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa teknologi dapat berperan penting dalam memodernisasi metodologi penelitian dalam studi Islam, khususnya dalam menangani isu-isu Hukum Keluarga Islam.

Selanjutnya, hasil paper ini menegaskan pentingnya mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan teknologi dalam studi Fiqh (Hamour et al.,

2019). Kemampuan untuk menggabungkan analisis tradisional dengan alat analitis canggih memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami teks dan norma hukum dengan lebih baik tetapi juga konteks aplikasinya yang terus berubah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan tetapi juga menyoroti jalur baru untuk penelitian hukum Islam yang dapat mengatasi tantangan kontemporer dengan cara yang relevan dan efektif. Ini menunjukkan peran krusial AI dalam memperkaya dan memperluas wawasan dalam penelitian Fiqh, menawarkan kontribusi yang berharga untuk diskusi akademik dan praktik hukum Islam (Gad Makhlof, 2021; Yang et al., 2019).

Hasil penelitian ini memperluas pemahaman saat ini tentang penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam penelitian Fiqh dengan menunjukkan bahwa AI dapat digunakan secara efektif untuk menggali dan menganalisis teks-teks hukum Islam, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Temuan ini menantang pandangan tradisional yang mungkin meragukan kemampuan teknologi modern dalam memahami nuansa dan kompleksitas hukum Islam. Dengan mengungkapkan bahwa AI dapat mengidentifikasi pola dan hubungan dalam teks yang sebelumnya tidak terdeteksi, penelitian ini menunjukkan potensi AI sebagai alat pendukung dalam proses ijtihad, memperkaya interpretasi hukum dengan wawasan baru yang didukung oleh analisis data yang komprehensif.

Namun, hasil penelitian ini juga menghadapi beberapa keterbatasan yang terkait dengan data dan metodologi. Pertama, ketergantungan pada data yang tersedia dan kualitas data tersebut dapat mempengaruhi hasil analisis. Data yang tidak lengkap atau bias dapat mengarah pada interpretasi yang salah atau tidak lengkap. Kedua, meskipun AI dapat mengungkap pola dan hubungan baru, kemampuannya untuk memahami konteks sosial-kultural dan nuansa bahasa dalam teks hukum Islam secara penuh masih merupakan tantangan (Munim et al., 2020). Oleh karena itu, integrasi antara analisis AI dan pemahaman manusia tentang konteks hukum dan sosial-kultural tetap sangat penting.

Implikasi praktis dari temuan ini cukup signifikan untuk komunitas hukum Islam dan peneliti di bidang Fiqh. Dengan menggunakan AI sebagai alat bantu dalam penelitian Fiqh, para ulama dan peneliti dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam menganalisis teks-teks hukum, membuka peluang untuk

interpretasi yang lebih dinamis dan adaptif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer. Selain itu, temuan ini menawarkan perspektif baru dalam pendekatan ijtihad, di mana teknologi modern dapat diintegrasikan untuk mendukung pembaruan hukum Islam yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini dapat memotivasi pengembangan lebih lanjut dari platform dan alat berbasis AI untuk penelitian hukum Islam, mendorong kolaborasi antara ilmuwan komputer, ulama, dan peneliti hukum. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, komunitas hukum Islam dapat memperkuat kapasitasnya untuk menangani isu-isu kontemporer, memperkaya diskusi dan praktik hukum dengan wawasan yang didukung oleh analisis data yang kuat. Ini menunjukkan potensi besar untuk penerapan AI dalam berbagai aspek studi Islam, tidak hanya dalam Fiqh tetapi juga dalam memahami dan menavigasi tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh umat Islam di era modern.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil menjawab permasalahan tentang bagaimana penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam metodologi penelitian Fiqh, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam, dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman serta aplikasi hukum Islam dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Temuan utama menunjukkan bahwa AI memiliki potensi signifikan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam teks-teks hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, memfasilitasi interpretasi yang lebih dinamis dan berbasis bukti. Penggunaan AI dalam penelitian Fiqh tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis teks tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip hukum dalam konteks kehidupan modern.

Implikasi temuan ini terhadap teori dan praktik dalam bidang Hukum Keluarga Islam cukup substansial. Dengan memanfaatkan teknologi AI, ulama dan praktisi hukum dapat mengembangkan solusi yang lebih adaptif untuk isu-isu Hukum Keluarga Islam yang terus berkembang. Temuan ini mendorong integrasi antara tradisi ilmiah hukum Islam dengan inovasi teknologi, menawarkan cara baru dalam mengatasi tantangan interpretatif dan aplikatif dalam Fiqh. Namun,

penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan ketergantungan pada data yang tersedia dan potensi bias dalam analisis AI. Untuk penelitian masa depan, disarankan untuk mengeksplorasi pengembangan algoritma AI yang lebih sensitif terhadap konteks sosial-kultural dan memperluas basis data untuk analisis, guna meningkatkan pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

## REFERENCES

- Alaverdov, T. (2022). Comparative analysis of legal socio studies of muslims family according to islamic family law. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 18–32). IGI Global; Scopus. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4620-1.ch002>
- An-Na'im, A. A. (2019). The postcolonial fallacy of 'Islamic' family law. In *The Cambridge Companion to Comparative Family Law* (pp. 254–279). Cambridge University Press; Scopus. <https://doi.org/10.1017/9781316711750.011>
- Arif Royyani, M., Mufid, A., Ni'am, M. I., Azizi, A. Q., & Abidin, A. A. (2021). Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 503–524. Scopus. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5320>
- Barkah, Q., Huzaimah, A., Rachmiyatun, S., & Ramdani, Z. (2022). Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(2), 383–411. Scopus. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6725>
- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., Duan, Y., Dwivedi, R., Edwards, J., Eirug, A., Galanos, V., Ilavarasan, P. V., Janssen, M., Jones, P., Kar, A. K., Kizgin, H., Kronemann, B., Lal, B., Lucini, B., ... Williams, M. D. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 57. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>

- Fadel, M. H. (2011). Political liberalism, Islamic family law, and family law pluralism. In *Marriage and Divorce in a Multicultural Context Multi-Tiered Marriage and the Boundaries of Civil Law and Religion* (pp. 164–199). Cambridge University Press; Scopus. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139013789.011>
- Faisol, M. (2019). HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(1), 33–44. Scopus. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>
- Fauziah, N. (2023). The Evaluation of Maqāsid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law. *El-Usrah*, 6(1), 81–90. Scopus. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>
- Gad Makhlof, A. (2021). The Doctrinal Development of Contemporary Islamic Law: Fiqh Academies as an Institutional Framework. *Oxford Journal of Law and Religion*, 10(3), 464–486. Scopus. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwac005>
- Habudin, I. (2019). DISKURSUS FEMINISME DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PADA SITUSWEB ISLAM DI INDONESIA: Respon Kelompok Islam Konservatif dan Islam Moderat. *Al-Ahwal*, 12(1), 99–116. Scopus. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12108>
- Hamour, M., Shakil, M. H., Akinlaso, I. M., & Tasnia, M. (2019). Contemporary issues of form and substance: An Islamic law perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 124–136. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0006>
- Handayani, Y. (2021). ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL SPACE: Gender Bias in the Discourse of Family Law in Instagram. *Al-Ahwal*, 14(2), 112–132. Scopus. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>
- Hanid, M. F. A., Mohamad Said, M. N. H., & Yahaya, N. (2020). Learning strategies using augmented reality technology in education: Meta-analysis. *Universal Journal of Educational Research*, 8(5 A), 51–56. Scopus. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081908>
- Harisudin, M. N. (2021). The formulation of Fiqh Nusantara in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(1), 39–57. Scopus. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.39-57>

- Hayati, R. F. (2021). TRANSMISI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI RUANG DIGITAL (KAJIAN TERHADAP AKUN INSTAGRAM @MUAMALAH\_DAILY). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 19–33. Scopus. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2903>
- HISTORY, TYPOLOGY, AND IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution? (2021). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(1), 33–47. Scopus. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.676>
- Janssen, M., Brous, P., Estevez, E., Barbosa, L. S., & Janowski, T. (2020). Data governance: Organizing data for trustworthy Artificial Intelligence. *Government Information Quarterly*, 37(3). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101493>
- Kasdi, A. (2019). Reconstruction of fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad methodology in formulating fiqh from Indonesian perspective. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 239–266. Scopus. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4797>
- Kitsios, F., & Kamariotou, M. (2021). Artificial intelligence and business strategy towards digital transformation: A research agenda. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–16. Scopus. <https://doi.org/10.3390/su13042025>
- Kurniawan, E., & Najib, K. (2020). EARLY MARRIAGE, HUMAN RIGHTS, AND THE LIVING FIQH: A Maqāṣid al-Sharī‘a Review. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(1), 1–15. Scopus. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.565>
- Longoni, C., Bonezzi, A., & Morewedge, C. K. (2019). Resistance to Medical Artificial Intelligence. *Journal of Consumer Research*, 46(4), 629–650. Scopus. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucz013>
- Mawardi, A. I., & Riza, A. K. (2019). Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 421–453. Scopus. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.421-453>

- Mun'Im, Z. (2021). Peran kaidah fikih dalam aktualisasi hukum islam: Studi fatwa yūsuf al-qaradāwī tentang fiqh al-aqalliyāt. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 151–172. Scopus. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>
- Munim, Z. H., Dushenko, M., Jimenez, V. J., Shakil, M. H., & Imset, M. (2020). Big data and artificial intelligence in the maritime industry: A bibliometric review and future research directions. *Maritime Policy and Management*, 577–597. Scopus. <https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1788731>
- Nasution, Liantha Adam, (2022). Analysis The Use Of Qawaid Fiqhiyyah In The Decree Of The Fatwa Of Aceh Islamic Scholar Consultative Assembly (MPU), *Journal of Transcendental Law* , 3(2), 112-140, [10.23917/jtl.v3i2.18203](https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.18203)
- Nikitas, A., Michalakopoulou, K., Njoya, E. T., & Karampatzakis, D. (2020). Artificial intelligence, transport and the smart city: Definitions and dimensions of a new mobility era. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7), 1–19. Scopus. <https://doi.org/10.3390/su12072789>
- Nishant, R., Kennedy, M., & Corbett, J. (2020). Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda. *International Journal of Information Management*, 53. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102104>
- Rafikov, I., & Akhmetova, E. (2020). Methodology of integrated knowledge in Islamic economics and finance: Collective ijtihād. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 115–129. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0034>
- Rasyid, A. (2021). Social Fiqh and Its Implications for Community Life in Society 5.0. *Al-Ahkam*, 31(2), 141–160. Scopus. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8219>
- Shneiderman, B. (2020). Human-Centered Artificial Intelligence: Reliable, Safe & Trustworthy. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(6), 495–504. Scopus. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1741118>

- Sportel, I. (2016). *Divorce in transnational families: Marriage, migration and family law* (p. 270). Springer International Publishing; Scopus. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-34009-8>
- Turnbull, D., Chugh, R., & Luck, J. (2021). Learning management systems: A review of the research methodology literature in Australia and China. *International Journal of Research and Method in Education*, 44(2), 164–178. Scopus. <https://doi.org/10.1080/1743727X.2020.1737002>
- Verma, S., Sharma, R., Deb, S., & Maitra, D. (2021). Artificial intelligence in marketing: Systematic review and future research direction. *International Journal of Information Management Data Insights*, 1(1). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2020.100002>
- Wimra, Z., Huda, Y., Bunaiya, M., & Hakimi, A. R. (2023). The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(1), 185–198. Scopus. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615. Scopus. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103>
- Yang, K.-C., Varol, O., Davis, C. A., Ferrara, E., Flammini, A., & Menczer, F. (2019). Arming the public with artificial intelligence to counter social bots. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 1(1), 48–61. Scopus. <https://doi.org/10.1002/hbe.2.115>
- Yusuf, J. M., & Yuslem, N. (2023). Acehese Dayah Ulama's Response to the Use of 'Urf in Istinbath of Fiqh Law from Islam Nusantara. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 291–306. Scopus. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5732>
- Zayyadi, A., Hidayat, A., & Masuwd, M. A. (2023). Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 249–262. Scopus. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584>